

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1.1 Tinjauan Teoritis

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang akan meringkas, menganalisa serta menafsirkan teori dan konsep tentang teori peran, identitas sosial, *Conflict Early warning and Early Response System* dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan diuraikan persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan

2.1.1 Teori Peran

Peran merupakan gambaran sebuah interaksi sosial, yang menjelaskan terminologi antar aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan dalam sebuah budaya tertentu. Sebagai masyarakat sosial yang bergantung pada lingkungan sekitarnya, manusia tidak akan mampu hidup sendirian, dikarenakan adanya ketergantungan satu sama lainnya. Didalam sebuah pergaulan terdapat bermacam-macam fungsi, diantaranya ada yang berfungsi sebagai keluarga, atasan dan pekerja, pemerintah dan masyarakat biasa.

Peranan merupakan proses yang dinamis dalam kedudukannya (status). Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya hal ini tidak dapat dipisahkan. karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan .

Kedudukan sendiri merupakan sebuah tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Jika hal ini dipisahkan dari individu yang memilikinya, maka kedudukan hanya merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Karena hak dan kewajiban hanya akan terlaksana melalui perantara individu, sehingga sulit untuk dipisahkan secara tegas dan kaku. Sedangkan Peranan yang melekat terhadap diri seseorang, dapat dibedakan melalui posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (yaitu sosial-position) adalah unsur statis yang menunjukkan suatu tempat dari individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Disimpulkan, bahwasanya setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain: Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan sendiri merupakan sebuah seperangkat harapan yang dikenakan oleh individu dalam menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan melalui norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk mengikuti hal-hal yang berlaku di masyarakat, termasuk di dalam adalah pekerjaan kita, sedangkan di dalam keluarga terdapat peranan yang lain. Didalam sebuah peranan terdapat dua macam harapan, yakni: yang pertama, harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban yang harus dikerjakan oleh pemegang peran. Kedua, merupakan harapan yang

dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya ketika harus menjalankan peranannya ataupun kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan dapat dilihat sebagai bagian struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola peranan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Peranan sangat penting kedudukannya dalam mengatur sebuah perilaku masyarakat ataupun lembaga tertentu, dikarenakan memiliki batasan-batasan tertentu yang berdampak pada perbuatan tertentu. Sehingga, orang-orang yang bersangkutan mampu menyesuaikan perilakunya terhadap diri sendiri ataupun orang lain yang berada di sekitarnya. Terkait peranan yang disampaikan disini adalah merupakan peranan dari lembaga pemerintahan ataupun stakeholder yang memberikan keputusan terhadap suatu kebijakan tertentu yang dampaknya dirasakan secara luas oleh masyarakat.

2.1.2 Teori Identitas Sosial

Secara epistemologi, kata identitas berasal dari kata identity, yang berarti (1) kondisi atau kenyataan tentang sesuatu yang sama, suatu keadaan yang mirip satu sama lain; (2) kondisi atau fakta tentang sesuatu yang sama di antara dua orang atau dua benda; (3) kondisi atau fakta yang menggambarkan sesuatu yang sama di antara dua orang (individualitas) atau dua kelompok atau benda; (4) Pada tataran teknis, pengertian epistemologi di atas hanya sekedar menunjukkan tentang suatu kebiasaan untuk memahami identitas dengan kata “identik”, misalnya menyatakan bahwa “sesuatu” itu mirip satu dengan yang lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata identitas dan kata sosial sebagai berikut : identitas adalah: ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri”. Sedangkan kata “sosial” didefinisikan sebagai yang “berkenaan dengan masyarakat”. Dengan demikian kata identitas sosial sebagai ciri atau keadaan sekelompok masyarakat

tertentu. Identitas menunjukkan cara-cara di mana individu dan kolektivitas-kolektivitas dibedakan dalam hubungan dengan individu dan kolektivitas lain.

Identitas sebagai satu unsur kunci dari kenyataan subjektif dan sebagaimana semua kenyataan subjektif, berhubungan secara dialektif dengan masyarakat, sehingga identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Sejak awal proses identitas setiap individu seluruhnya diresepi oleh sejarah masyarakat, dan karena itu dari permulaan mengandung dimensi sosial dan budaya. Identitas dibagi menjadi tiga bentuk yaitu: identitas budaya, identitas sosial dan identitas diri atau pribadi.

a. Identitas Budaya

Identitas budaya merupakan ciri yang muncul karena seseorang itu merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu, itu meliputi pembelajaran tentang dan penerimaan tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama, dan keturunan dari suatu kebudayaan.

b. Identitas Sosial

Pengertian identitas harus berdasarkan pada pemahaman tindakan manusia dalam konteks sosialnya. Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang lain. Ketika kita membicarakan identitas di situ juga kita membicarakan kelompok. Kelompok sosial adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain dan terlibat dalam satu kegiatan bersama atau sejumlah orang yang mengadakan hubungan tatap muka secara berkala karena mempunyai tujuan dan sikap bersama; hubungan-hubungan yang diatur oleh norma-norma; tindakan-tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan kedudukan (status) dan peranan (role) masing-masing dan antara orang-orang itu terdapat rasa ketergantungan satu sama lain.

c. Identitas Diri

Identitas umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, suatu kesatuan unik; kesatuan dan kesinambungan yang mengintegrasikan semua gambaran diri, baik yang diterima dari orang lain maupun yang diimajinasikan sendiri tentang apa dan siapa dirinya serta apa yang dapat dibuatnya dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Identitas diri seseorang juga dapat dipahami sebagai keseluruhan ciri-ciri fisik, disposisi yang dianut dan diyakininya serta daya-daya kemampuan yang dimilikinya. Kesemuanya merupakan kekhasan yang membedakan orang tersebut dari orang lain dan sekaligus merupakan integrasi tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui sebelumnya.

Richard Jenkins mengambil intisari Turner 1987 tentang identitas sosial dengan mengatakan, kategorisasi sosial menghasilkan identitas sosial dan menghasilkan perbandingan sosial, yang dapat saja berakibat positif atau negatif terhadap evaluasi diri. Identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang didasarkan pada identifikasinya dengan sebuah bangsa kelompok etnis, gender atau afiliasi sosial lainnya, identitas sosial sangat penting karena mereka memberi kita perasaan bahwa kita memiliki tempat dan kedudukan dalam dunia. Tanpa identitas sosial, kebanyakan dari kita akan merasa seperti kelereng yang mengelinding bebas dan tanpa saling terkait antara satu dengan yang lain dalam semesta.

Michael A. Hogg mengatakan proses identitas sosial terjadi dalam 3 tahapan yakni: social categorization, Depersonalization dan Prototype yang menjelaskan dan menentukan perilaku. Social categorization berdampak pada definisi diri, perilaku. Persepsi prototype yang menjelaskan dan menentukan perilaku. Ketika ketidak merataan identitas ini terjadi, maka konsepsi tentang diri dan sosialnya juga tidak jelas. Prototype adalah konstruksi sosial yang terbentuk secara kognitif yang disesuaikan dengan pemaksimalan perbedaan yang dimiliki oleh kelompok

lainnya. Hal ini dilakukan untuk menonjolkan keunggulan kelompoknya. Depersonalisasi adalah proses di mana individu menginternalisasikan bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya atau memandang dirinya sendiri sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat digantikan dan bukannya individu yang unik.¹

Konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin yakni “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.² Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar individu, kelompok, negara bahkan internasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan.³

Menurut Webster (1966) dalam Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin, istilah “*conflict*” dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Arti kata itu kemudian berkembang menjadi “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan”.

Konflik Sosial Menurut Fisher: Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan. Fisher dkk (2001:7) menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan.

¹ http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13332/3/T2_752015007_BAB%20II.pdf

² Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 345.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.587.

- Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
- Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai.
- Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
- Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
- Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Konflik pada dasarnya disebabkan oleh dua hal yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal merupakan struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Kemajemukan horizontal juga melingkupi kemajemukan secara sosial (dalam arti perbedaan profesi) dan perbedaan tempat tinggal (dalam arti desa dan kota). Hal ini menyebabkan konflik karena masing-masing pihak mempertahankan identitas dan karakteristik budaya dari ancaman budaya lain.

Konflik yang disebabkan oleh kemajemukan horizontal dapat diminimalisir apabila ada nilai yang disepakati dan dipatuhi bersama. Konflik vertikal merupakan struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. Hal ini dapat menyebabkan konflik apabila kesenjangan yang terbentuk antar kelompok masyarakat semakin jauh. Distribusi kekayaan dan kekuasaan yang pincang akan menyebabkan perbedaan kepentingan dan berakhir dengan konflik. Di satu sisi konflik berdimensi positif tetapi di sisi lain ketika konflik melibatkan instrumen-instrumen kekerasan maka konflik dapat berdimensi negatif.

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.⁴ Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.⁵ Kemudian, konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas.

Konflik yang tidak teratasi menjadi potensi laten bagi terjadinya disintegrasi sosial. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan proses sosial. Konflik merupakan salah satu fakta sosial yang berbeda dengan fakta individual. Menurut Durkheim, fakta sosial memiliki tiga karakteristik yakni: bersifat eksternal terhadap individu, bersifat memaksa individu yang berada dalam lingkungan sosialnya, dan bersifat umum yakni tersebar di masyarakat. Fakta sosial meliputi: norma, moral, kepercayaan, kebiasaan, pola berfikir, dan pendapat umum, yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Fakta sosial tersebut disebut representatif kolektif.⁶ Penyebab konflik sangatlah kompleks, dengan latar belakang berbagai dimensi dan peristiwa sosial. Konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa berdasar pada aspek ekonomi, politik, kekuasaan, budaya, agama, dan kepentingan lainnya. Menurut DuBois dan Miley, sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya

⁴ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hal.156

⁵ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal.99.

⁶ Emile Durkheim, *The Division of Labor In Society*, (New York: The Free Press, 1933), 79.

ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, dan tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman.⁷

Dalam konteks teori sumber konflik, Dahrendorf (dalam Poloma: 131) mengatakan bahwa setiap warga masyarakat atau manusia memiliki sisi ganda yaitu selain memiliki potensi damai juga memiliki potensi konflik yang sulit dipisahkan antara satu dengan lainnya, seperti dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Dengan demikian kata Dahrendorf, kekayaan, status ekonomi dan status sosial dapat mempengaruhi intensitas konflik dalam masyarakat. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik sosial adalah pertentangan antaranggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Dalam kaitannya dengan sumber konflik multidimensi, menurut Ichan Malik dalam buku Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian di Indonesia ada lima sumber konflik utama:

- **Konflik struktural** terjadi ketika ada ketimpangan dalam melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain.⁸ Kebijakan yang tidak *beneficial* antara pemerintah dan masyarakat menjadikan sengketa beraroma konflik structural rentan terjadi karena disebabkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tidak menguntungkan masyarakat Cisarua Bogor khususnya terkait dengan sumber daya.
- **Konflik kepentingan** Disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik berkepentingan terjadi ketika satu pihak atau lebih meyakini

⁷ DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley (1992), *Social Work: An Empowering Profession*, Boston: Allyn and Bacon.


⁸ Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas. Hal 13

bahwa untuk memuaskan kebutuhannya, pihak lain yang harus berkorban dan biasanya yang menjadi korban adalah masyarakat kebanyakan. Berdasarkan yang meliputi kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan budaya yang dominan.

- **Konflik nilai**, disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, entah itu dirasakan atau memang ada. Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti pada kehidupannya. Nilai menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar atau salah, adil atau tidak. Biasanya konflik nilai disini juga berkaitan dengan persoalan adat, ideologi dan interpretasi nilai agama, khususnya di Cisarua Bogor walaupun secara mayoritas beragama Islam tapi terdapat minoritas agama lain. Dan kemudian komposisi sosial dari berbagai suku dan etnis juga menjadi potensi konflik di Cisarua Bogor.
- **Konflik sosial psikologis**, berkaitan dengan persoalan salah persepsi, stereotipe, sikap yang negatif dan persoalan identitas kelompok dan daerah.
- **Konflik data**, berhubungan dengan interpretasi terhadap data dan manipulasi dari data. Wujudnya sangat jelas misalnya pada manipulasi sejarah, sejarah dikonteks ulang kondisi saat ini.⁹

⁹ Malik , Ichsan dkk, 2003, Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat BAKUBAE, YAPPIKA

SUMBER KONFLIK DI INDONESIA



Gambar 2.1 Sumber Konflik Multidimensi
Sumber: Ichsan Malik, 2003¹⁰

Sumber konflik yang terjadi di Indonesia jarang diakibatkan hanya dari satu sumber. Kebanyakan konflik yang terjadi mempunyai sebab-sebab multidimensi, dan biasanya kombinasi dari masalah-masalah dalam hubungan antar pihak yang bertikai yang mengarah pada konflik yang terbuka.

Konflik multidimensi merupakan faktor yang turut membangun perkembangan masyarakat. Konflik sebenarnya juga akan bisa membangun solidaritas kelompok dan hubungan antar warga negara maupun antar kelompok. Konflik tidak bisa dihindari oleh setiap aktor, namun yang paling penting adalah cara untuk menyelesaikan konflik agar ancaman bisa menjadi kesempatan dan bahaya timbulnya konflik terbuka secara meluas dilokalisasi dengan membangun suatu model pencegahan dan penanggulangan dini.

¹⁰ Ichsan Malik, dkk, 2003, *Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat BAKUBAE, YAPPIKA*

2.1.3 *Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS)*

CEWERS (*Conflict Early Warning and Early Response System*) merupakan sebuah metode atau sistem yang digunakan dalam rangka pencegahan konflik. Pada tingkat global, CEWERS mulai berkembang sejak konflik Rwanda pecah pada tahun 1994 yang lebih dikenal dengan tragedi genosida.¹¹

Early Warning (EW) terdiri dari pengumpulan data, analisis resiko, dan penyediaan informasi dan rekomendasi untuk para pemangku kebijakan yang dituju. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam proses *Early Warning* dan *Early Response* seperti telepon genggam, media sosial, *blogging*, *crowdsourcing* dan pemetaan konflik. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning*) harus dapat memantau indikator keamanan manusia yang didalamnya termasuk perlindungan terhadap hak-hak gender dan minoritas, dimana kekerasan dapat dilihat dari meningkatnya tensi dan munculnya konflik.¹² Tantangan terbesar dalam sistem *Early Warning* yaitu sulitnya menjauhkan *Early Warning* dari pengaruh politik. Terdapat kemungkinan bahwa sistem *Early Warning* tersebut sangat erat kaitannya dengan kepentingan politik. Untuk itu diperlukan pemantauan yang tegas dalam menjalankan sistem ini agar output dari sistem *Early Warning* bersifat netral.

Sedangkan *Early Response* (ER) merujuk pada inisiatif pencegahan konflik secara cepat dan tepat. Biasanya Sistem *Early Response* dilakukan ketika potensi konflik kekerasan berada pada masa tidak aktif.¹³ Bentuk dari *Early Response* dapat berupa mekanisme pencegahan secara langsung, dialog perdamaian untuk membangun rasa percaya diantara aktor yang berkonflik, pemberian sanksi untuk mempengaruhi perilaku aktor utama konflik serta pencegahan konflik

¹¹ Suifan 2005 dalam Ichsan Malik. 2017. *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas.


¹² Brigitte Rohwerder. 2015. *Conflict Early Warning and Early Response*. The GSDRC Research Helpdesk.

¹³ *Ibid.*,

melalui diplomasi.

Indonesia sendiri memiliki sistem CEWERS yang berbasis komunitas. Menurut program UNDP's '*Peace Through Development*' di Indonesia, sistem pencegahan konflik berbasis komunitas sangat berfungsi dengan efektif di Indonesia. di beberapa wilayah, seperti Poso, Forum Wanita juga memiliki peran aktif dalam sistem *Early Warning*. Pencegahan konflik yang berfokus pada komunitas memberikan ruang bagi *local ways* dan *local wisdom* dalam mencegah dan mengatasi konflik kekerasan. Salah satu organisasi yang dibentuk di Indonesia dalam rangka pencegahan konflik adalah Institut Titian Perdamaian (ITP) yang berbasis di Jakarta. ITP ini memerankan peran penting dalam konflik yang terjadi di Poso, Ambon, Masohi, Ternate, dan Jailolo. ITP mempromosikan pembangunan sinergitas antara *Early Warning* dan program *Peacebuilding*.¹⁴

2.1.4 Model Analisa Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik¹⁵



Gambar 2.2 Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik.¹⁶
Sumber: Ichsan Malik, 2003

¹⁴ *Op.cit.*,

¹⁵ merupakan teori yang dicetuskan oleh Ichsan Malik dalam bukunya, *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*, Jakarta: Kompas, 2017, hlm. 230-238.

¹⁶ Lih. Ichsan Malik, 2017, *Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian*, Jakarta: Kompas, hlm. 232

Konflik dapat berkembang dan bertransformasi, baik ke arah yang lebih positif ataupun ke arah yang lebih negatif. Hal ini dikarenakan konflik merupakan situasi dan kondisi yang sangat kompleks serta dinamis. Keadaan tersebut selain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi latar belakang dari konflik, juga dipengaruhi oleh peran dari aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis dan pemahaman yang juga dinamis, holistik, serta mendalam untuk melakukan deteksi dini agar dapat mencegah konflik berkembang semakin parah dengan cara yang tepat.

Salah satu upaya deteksi dini pencegahan konflik dapat dilakukan dengan memperhatikan perilaku masyarakat seperti cara pandang, kebiasaan, bahasa, dan budaya. Cara ini cukup efektif diterapkan di beberapa daerah di Indonesia seperti NTB, Maluku, dan juga Cisarua Bogor Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri, termasuk Cisarua, terdapat banyak tradisi adat yang digunakan sebagai alat penyelesaian konflik dan pembangun perdamaian seperti Penghargaan terhadap tokoh masyarakat sebagai panutan mereka yang di percaya dan dihormati. Adat istiadat tersebut bahkan menuntut pihak yang berkonflik untuk kemudian terikat dalam sebuah lingkaran keluarga.

Akan tetapi, cara-cara yang tepat dalam mencegah konflik dan rekonsiliasi konflik tersebut hanya dapat ditemukan setelah menganalisis kerangka dinamis konflik secara mendalam. Kerangka dinamis merupakan hasil analisis situasi dan kondisi yang bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh lima komponen utama, yaitu tingkat eskalasi dan de-eskalasi, faktor konflik, aktor konflik, *stakeholder*, dan kemauan politik penguasa.

a. Komponen pertama, tingkat eskalasi dan de-eskalasi konflik

Peningkatan eskalasi konflik ditandai dengan meluasnya ketegangan dan mobilisasi massa, serta pihak-pihak yang berkepentingan saling berkontradiksi dalam menyelesaikan konflik. Keadaan tersebut akan memberikan pengaruh pada peningkatan konflik hingga dapat terjadi krisis dan kekerasan.

Adapun de-eskalasi konflik merupakan kondisi untuk mereduksi ketegangan dalam konflik yang dapat memberikan pengaruh pada peningkatan damai yang ditandai dengan konflik yang mulai melunak, diiringi dengan adanya musyawarah, serta ketegangan yang lebih terkendali.¹⁷

Berdasarkan pelatihan de-eskalasi yang dilakukan oleh *Portland University*, untuk memulai de-eskalasi dapat dimulai dengan *simple listening* (mendengarkan kegundahan tiap-tiap pihak), *active listening* (melibatkan emosi dalam mendengarkan sehingga timbul pula pemahaman), *acknowledgement* (ikut memahami dan merasakan), *apologizing* (dapat merespon balik dengan sikap empati), *agreeing* (mengungkapkan kebenaran di balik kegelisahan yang dirasakan dan pihak lain ikut menyetujui kebenaran tersebut, bukan menyetujui sikap di balik kegelisahannya), dan *inviting criticism* (mengkritisi situasi konflik yang terjadi bersama-sama). Tahap-tahap ini pula yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi konflik beragama, yaitu dengan mengundang para tokoh dari bermacam agama untuk saling berdiskusi secara terbuka.

Kemudian untuk menganalisa eskalasi dan deeskalasi konflik, dapat menggunakan model jam pasir (*hourglass model*), merupakan model analisis dimana penyempitan ruang politik menandai eskalasi konflik, dan pelebaran ruang politik menjadi ciri khas de-eskalasi konflik. Sebagai ruang menyempit dan melebar, begitu berbeda tanggapan resolusi konflik menjadi lebih atau kurang tepat atau mungkin ini adalah model kontingensi dan saling melengkapi, dalam 'kontingensi' yang mengacu pada sifat dan fase konflik, dan 'melengkapi' untuk kombinasi respon yang tepat yang perlu bekerja sama untuk

¹⁷ De-escalation Training Final by Portland State University, diakses dari www.pdx.edu/sites/files/civil-dialogue-committee/De-Escalation.Training.Final.pdf/ diakses pada Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 22:09 WIB.

memaksimalkan peluang keberhasilan dalam resolusi konflik.

Pada titik ini, transformasi konflik terlihat untuk mencakup tingkat terdalam dari *peacebuilding* secara budaya dan struktural. Penyelesaian konflik (yang dengan salah diidentifikasi oleh beberapa kritikus sebagai bentuk resolusi konflik) sesuai dengan apa yang kita sebut 'perdamaian elit' - dengan kata lain, negosiasi atau mediasi antara pelaku utama dengan maksud untuk mencapai kesepakatan bersama diterima.

b. Komponen kedua merupakan faktor konflik

Terdiri dari tiga elemen, yaitu akar konflik, akselerator konflik, dan pemicu konflik. Akar konflik merupakan penyebab struktural yang sebenarnya menjadi sumber konflik utama dan paling mendasar. Bentuknya dapat berupa sikap diskriminasi, ketimpangan ekonomi dan sosial, ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, kebijakan yang memihak, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut diumpamakan sebagai rumput kering yang terkena api sedikit amat mudah terbakar.

Sedangkan akselerator konflik merupakan faktor yang bersifat katalisator karena dapat memperluas dan memperbesar konflik, seperti reaksi yang muncul terhadap konflik yang sedang terjadi. Akselerator konflik dapat diumpamakan sebagai angin yang meniupkan api sehingga kebakaran semakin meluas. Adapun pemicu konflik merupakan faktor yang muncul secara tiba-tiba dalam konflik, seperti kekerasan atau perkelahian, yang ibarat api dapat membakar konflik hingga titik terpanas.

c. Komponen ketiga adalah aktor konflik

Terdiri dari tiga kategori yang ketiganya memberi kontribusi terhadap konflik, baik kontribusi positif ataupun negatif. Ketiga aktor tersebut yaitu provokator, kelompok rentan, dan kelompok

fungsional. Provokator dapat menjadi aktor utama dalam konflik, yang mengendalikan persepsi dan logika mengenai konflik yang terjadi melalui penyebaran informasi yang distortif, sehingga kelompok rentan dapat terpengaruhi.

Saat kondisi ini terjadi, peran kelompok fungsional seperti pemerintah dan polisi amat dibutuhkan untuk menyelesaikannya, salah satu caranya dengan berkoordinasi dengan para stakeholder agar konflik dapat dihentikan.

- d. Komponen *stakeholder* atau pemangku kepentingan
Merupakan elemen yang diharapkan dapat menghentikan konflik yang terjadi dengan cara berkontribusi serta saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam upaya penghentian konflik. Para pemangku kepentingan ini terdiri dari kelompok polisi, militer, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Peran para stakeholder tersebut adalah mewujudkan forum untuk menyamakan persepsi, menjalin komitmen, membuat keputusan kolektif, dan mensinergikan aktifitas dalam upaya penyelesaian konflik.¹⁸
- e. Komponen kemauan politik penguasa
Dapat dilihat dari inisiatif para penguasa untuk menyelesaikan konflik serta adanya produk hukum terkait konflik yang sedang ditangani. Beberapa kebijakan di Indonesia terkait penanganan konflik yang sudah dibuat adalah UU Penanganan Konflik Sosial No.7/2012 serta Instruksi Presiden No.1/2014 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri. Dalam UU Penanganan Konflik Sosial No.7/2012, inisiatif dan keterlibatan pemerintah digambarkan dalam definisi penanganan konflik sosial, yaitu serangkaian kegiatan yang

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian*, Jurnal Litbang Pertanian, 2007.

dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik, yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.¹⁹

Adapun dalam Instruksi Presiden No.1/2014 terdapat langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui keterpaduan baik antar aparat pusat, antar aparat daerah, maupun antar aparat pusat dan daerah. Keterpaduan tersebut dituntut agar penanganan konflik sosial lebih efektif dan efisien.

Lima komponen tersebut secara keseluruhan akan saling berinteraksi, berkontribusi, dan mempengaruhi dalam proses pencegahan konflik. Oleh karena itu, penting untuk cermat dalam mendeteksi eskalasi konflik yang sedang berlangsung agar kemudian diupayakan de-eskalasinya. Penting pula untuk menganalisis dengan tajam setiap faktor konflik yang ada dan aktor konflik yang terlibat, sehingga dapat diurai dengan jelas sumber utama konfliknya, mengetahui tahap awal yang harus diselesaikan, masalah yang seharusnya pertama kali ditangani, serta mampu membangun kekuatan dengan aktor fungsional dalam menangani provokator dan mengontrol kelompok rentan. Selain itu, yang juga penting adalah terbentuknya suatu regulasi yang menjadi strategi pemimpin dalam memberikan inisiatif dan keputusan untuk menyelesaikan konflik.

2.1.5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Indonesia adalah bentuk Negara hukum dan dipertegas dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 setelah amandemen). Maka sejatinya Negara memformulasikan norma atau produk hukum peraturan perundang-

¹⁹ ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), *Referensi UU No.7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*, 2015.

undangan untuk mengatur seluruh elemen bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan konflik sosial. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan konflik telah terdeskripsi secara sah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pengertian konflik sosial terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, yang menyatakan Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.²⁰ Konflik dapat dianalogikan dengan fenomena kebakaran hutan yang terjadi dikarenakan terdapat tiga komponen dasar yaitu api, angin dan rumput kering. Cukup dengan api kecil, asal kerontang, maka seluruh hutan bisa habis terbakar.²¹

Undang-undang tersebut juga telah menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pasca Konflik. Mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya pencegahan konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan

²⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116.

²¹ Analogi ini secara otomatis menjadi sebuah refleksi untuk memahami fenomena konflik sosial. Tiga komponen dasar penyebab konflik yang dalam hal ini api dipahami sebagai pemicu konflik, angin dipahami sebagai akselelator konflik dan rumput kering sebagai akar konflik. Lih. Ichsan Malik, 2017, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, Jakarta: Kompas, hlm. 242.

pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).²² Penanganan konflik sosial di Indonesia pun harus dipahami secara mendasar mengenai akar konflik, pemicu, dan akselelator konflik tersebut.

Pencegahan dan penanggulangan konflik yang berpijak pada kebijakan perundang-undangan tersebut terdiri dari 10 bab dengan total 62 pasal. Bab IV mengenai penghentian konflik yang terdiri dari 35 pasal menjadi perhatian lebih pemerintah dalam upaya penanganan konflik sosial di Indonesia. Pada pasal 12 disebutkan bahwa penghentian konflik dilakukan melalui, penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Namun lebih daripada itu asas keadilan sebagaimana tercantum dalam pasal 2, dalam hal ini sebenarnya menjadi kunci dalam penghentian konflik.²³ Manusia sebagai subjek sekaligus objek konflik sudah seharusnya dapat menjaga perdamaian dengan mengedepankan 14 asas penanganan konflik yang terkandung dalam pasal dua tersebut sebagai pijakan dalam proses berkehidupan.²⁴ Oleh karena itu, tujuan dari penanganan konflik

²² Suardira, I Ketut. "Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial di Bali Dari Perspektif Hukum", Universitas Udayana. 2015, Hal 25

²³ Keadilan adalah ekspresi dari adanya saling menghargai (*respect*) terhadap kelompok lain. Sementara konflik kekerasan pada dasarnya adalah bentuk ketidakadilan dalam bentuk penghilangan nyawa, diskriminasi, pengusiran, dan pengucilan, serta terjadi praktik dehumanisasi. Proses rekonsiliasi pada hakikatnya memanusiakan kembali manusia. *Ibid*, hlm. 124.

²⁴ 14 asas tersebut adalah kemanusiaan; hak asasi manusia; kebangsaan; kekeluargaan; kebhinneka-tunggal-ikaan; keadilan; kesetaraan gender; ketertiban dan kepastian hukum; keberlanjutan; kearifan lokal; tanggung jawab negara; partisipatif; tidak memihak; dan tidak membedakan.

sebagaimana tertuang dalam pasal 3 yang salah satu poinnya adalah memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Kondisi damai akan tercapai jika penghentian kekerasan sudah benar-benar tercapai dan upaya penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi dan negosiasi sangat dianjurkan setidaknya akan menjadi *win win solution* dan mendekati asas keadilan.²⁵

Pemulihan pasca konflik menjadi poin penting yang tertuang dalam Bab V UU No. 7 Tahun 2012. Eksistensi konflik selalu membawa residu yang suatu hari dapat bangkit lagi atau pun memicu konflik baru yang saling berkaitan satu sama lain. Pemerintah pusat maupun daerah memiliki andil yang besar dalam manajemen pasca konflik agar situasi damai dapat terjaga secara kondusif, beberapa upaya tersebut terdapat pada pasal 38 tentang rehabilitasi yang termasuk pengembalian kondisi sosial, hingga pengembangan lingkungan damai.

2.1.6 Pertahanan dan Keamanan Negara.

Menurut Tirtosudarmo (2002,p.24), Perbatasan sebuah negara sebagai sebuah ruang geografis yang sering mengalami permasalahan karena bersinggungan dengan negara lain. Dengan demikian pertahanan dan keamanan perbatasan melibatkan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

²⁵ Dua metode dalam pengelolaan konflik dengan cara damai di antaranya adalah negosiasi dan mediasi. Negosiasi dan mediasi dilakukan agar perdamaian yang dihasilkan bukanlah perdamaian yang semu atau perdamaian yang masih mengandung benih-benih kebencian dan permusuhan. Perdamaian yang diharapkan dari proses negosiasi dan mediasi adalah perdamaian yang sesungguhnya yaitu kondisi damai yang didasari kebersamaan, saling menghormati, dan saling pengertian. Lih. Rita Pranawati, dkk. *Penanganan Konflik Secara Damai*,

a. Pengertian Pertahanan Negara

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.

b. Definisi Keamanan Negara

Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana "bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan". Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal: "suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) ...dan jika dapat menghindari perang atau, jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang. Karena itu, seperti kemudian disimpulkan Arnord Wolfers, masalah utama yang dihadapi

setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan. Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam International Encyclopaedia of the Social Science mendefinisikan keamanan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar".

Kajian keamanan mengenal dua istilah penting, dilemma keamanan (security dilemma) dan dilemma pertahanan (defence dilemma). Istilah yang pertama, dilema keamanan, menggambarkan betapa upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dengan mempersenjatai diri justru, dalam suasana anarki internasional, membuatnya semakin rawan terhadap kemungkinan serangan pertama pihak lain. Istilah kedua, dilema pertahanan, menggambarkan betapa pengembangan dan pengeluaran senjata baru maupun aplikasi doktrinal nasional mungkin saja justru tidak produktif atau bahkan bertentangan dengan tujuannya untuk melindungi keamanan nasional. Berbeda dari dilema keamanan yang bersifat interaktif dengan apa yang [mungkin] dilakukan pihak lain, dilema pertahanan semata-mata bersifat non-interaktif, dan hanya terjadi dalam lingkup nasional, terlepas dari apa yang mungkin dilakukan pihak lain.

c. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: *DCA*), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan. Jenis pertahanan: Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk

menghadapi ancaman nonmiliter/nirmiliter.

d. Komponen Pertahanan Negara:

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur lain dari kekuatan bangsa.

(i) **Komponen utama:**

"Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan.

(ii) **Komponen cadangan:**

"Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

(iii) **Komponen pendukung:**

"Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik. "Sumber daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor

geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.²⁶

1.2. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian sub bab ini, yaitu penelitian terdahulu, memiliki tujuan untuk melihat kesamaan maupun perbedaan terhadap penelitian yang akan di lakukan. Kesamaan maupun perbedaan penelitian terdahulu yang terkait, menjadi salah satu indikator penting untuk di lakukan analisis terhadap penelitian yang akan di teliti. Dalam kasus tertentu, penelitian yang akan di laksanakan juga merupakan kelanjutan dari penelitian yang pernah di lakukan sebelumnya, penelitian terdahulu yang di gunakan adalah sebagai berikut :

a) Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia : Kajian Dari Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967.

Dari penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Krustiyati (2012), di mulai dari fenomena para pengungsi Rohingnya yang menjadi sasaran dari berbagai bentuk kekerasan dan tindakan lain yang melanggar HAM. Banyak di antara mereka yang di pekerjakan secara paksa untuk membangun jalan dan kamp militer, di aniaya dan kaum perempuan menjadi korban perkosaan. Sehingga mereka memilih meninggalkan daerah asal dan mencari suaka ke daerah lain yang di anggap lebih menjamin keamanan mereka, salah satunya wilayah Indonesia yang di jadikan sebagai tempat transit.

Belajar dari kasus Rohingnya tersebut, terdapat banyak persoalan yang dapat di ambil manfaatnya, mengingat sampai saat ini Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Pengungsi dan Protokol 1967. Padahal dari

²⁶ <https://id.scribd.com/doc/143481514/Pertahanan-dan-Keamanan-Negara>, diakses pada 8 November 2018

hari ke hari jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia semakin banyak yang mau tidak mau akan menjadi beban dari pemerintah Indonesia.

Hasil yang di dapatkan dari penelitian bahwa penanganan persoalan pengungsi dapat di lakukan dengan cara memberikan bantuan dan pertolongan. Pemberian bantuan berupa penampungan dan fasilitas makanan serta kesehatan. Pemberian pertolongan dapat berupa pemberian status yang jelas tentang identitas pengungsi, misalnya dentan membantu persoalan kewarganegaraan. Mengenai urgensi meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sebagai suatu negara hukum yang berpangkal pada paham penghargaan terhadap HAM, maka Indonesia sesegera mungkin meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini di sebabkan bahwa Konvensi tersebut memberikan pengakuan hak – hak yang sama dan tidak dapat di cabut dari semua anggota masyarakat yang memberikan penghargaan kepada martabat manusia.

Selain itu isi ketentuan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan nasional yang mengandung asas menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dengan meratifikasi Konvensi ini asas dan prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang – undangan nasional tersebut menjadi jelas dan dapat di tegakkan. Begitu pula dalam hal pelaksanaannya, ketentuan – ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan merusak tatanan nilai – nilai budaya, adat istiadat, serta norma – norma keagamaan yang masih berlaku dan di ikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.

b) Dampak Singgahnya Pencari Suaka ke Australia terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional di Indonesia.

Pandangan yang berbeda di ungkapkan oleh Prahenti (2013), dalam penelitian Prahenti para pencari suaka maupun pengungsi yang transit di wilayah Indonesia di anggap sebagai ancaman non – militer. Penelitian yang di lakukan oleh Prahenti berawal dari fenomena mengenai arus pencari suaka yang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tak kunjung mereda, bahkan jumlah pencari suaka kini kian meningkat. Tercatat di United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di jakarta, jumlah pencari suaka di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 3905 orang. Jumlah tersebut terus meningkat di tahun 2011 menjadi 4052 orang. Sampai dengan akhir Oktober 2012 terdapat 6995 pencari suaka terdaftar di UNHCR jakarta secara kumulatif. Mereka berasal dari Afganistan (56%), Iran (11%), dan Pakistan (7%), sisanya berasal dari Irak, Myanmar, Srilangka dan Somalia. Menurut Sumardi (sebagaimana di kutip dalam Prahenti 2013) bahwa para pencari suaka yang singgah di Indonesia rawan menjadi kurir kejahatan transnasional seperti kejahatan perdagangan narkoba dan terorisme.

Saat ini penanganan masalah pencari suaka masih sangat parsial dan terbatas. Keterbatasan itu termasuk dalam hal sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana pada lembaga – lembaga terkait, melemahnya pengawasan pada jalur darat, laut dan udara, kendala dalam bidang teknologi, serta melemahnya hukum secara yuridik dan diplomatik. Hipotesis yang akan di ambil oleh Prahenti (2013) dengan menggunakan metode kualitatif, bahwa keberadaan pencari suaka tersebut sebagai bentuk ancaman non – tradisional dan dapat menimbulkan peningkatan kejahatan transnasional di Indonesia.

Hasil yang di peroleh dari penelitian tersebut, bahwa kasus fenomena singgahnya para pencari Suaka di Indonesia yang terjadi selama tahun 2009 hingga 2012 mengancam keamanan non – tradisional Indonesia. Ancaman keamanan non – tradisional meningkat apabila suatu negara memiliki banyak akses yang memudahkan para pencari suaka bisa memasuki wilayah teritori dengan mudah, terlebih lagi suatu negara tidak memiliki kapabilitas yang memadai untuk penanganan para pencari suaka tersebut. Kapabilitas tersebut berisi daya tangkal yang handal serta kebijakan penanganan yang strategis.

c) Konflik Dalam Perspektif Budaya

Selain mengkaji penelitian terdahulu dari perspektif imigran dan pengungsi serta permasalahannya, pada penelitian di bagian ini lebih membahas kaitan konflik dengan korelasi budaya. Penelitian yang di lakukan oleh Mamar (2013), di mulai dari fenomena konflik yang di latarbelakangi oleh masalah ekonomi, politik, etnik, agama yang pada umumnya di lakukan oleh generasi muda. Berbagai konflik tersebut telah mengorbankan sekian banyak nyawa manusia secara sadis misal seperti yang terjadi di Aceh, Sambas, Sampit Kalimantan, Poso Sulawesi Tengah dan Ambon. Di pandang dari perspektif budaya, fenomena konflik tersebut menunjukkan bahwa “ nilai – nilai budaya suku bangsa di Indonesia telah mengalami degradasi “ sehingga tidak berfungsi lagi sebagai pedoman tingkah laku manusia.

Penelitian yang di lakukan oleh Mamar (2013) bertujuan untuk menganalisis mengenai urgensi di galinya nilai – nilai budaya kelompok etnis di Indonesia dalam memecahkan permasalahan konflik. Dalam penelitian tersebut di gunakan metode kualitatif untuk mengolahnya.

Dari hasil yang di dapat dari penelitian tersebut, bahwa konsepsi nilai – nilai kearifan lokal atau budaya berfikir positif suku bangsa pada umumnya telah mengalami degradasi sehingga kurang di pahami oleh warga masyarakat pendukung kebudayaan bersangkutan. Dengan demikian, nilai – nilai kearifan lokal kurang berfungsi lagi sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota etnis tertentu. Budaya berpikir positif atau nilai kearifan lokal setiap suku bangsa tersebut hanya di ketahui oleh tokoh – tokoh adat suku bangsa tertentu dan nilai – nilai budaya tersebut hanya berupa wacana belaka karena tidak di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perlu di gali kembali, di revitalisasi dan di ajarkan kepada generasi muda, baik melalui pendidikan informal, maupun pendidikan formal. Dengan upaya seperti itu, maka potensi konflik yang berupa pikiran negatif akan tereliminir dan pikiran positif (Mamar,2013)

d) Orientasi Nilai Budaya dan Potensi Konflik Sosial Batak Toba Muslim dan Kristen di Sumatera Utara (Studi Kasus Gajah Sakti Kabupaten Asahan)

Penelitian yang di lakukan oleh Ritonga (2012) berkaitan dengan potensi konflik yang di timbulkan akibat perbedaan orientasi nilai – nilai budaya. Dalam penelitian ini, Ritonga menganalisis tentang orientasi nilai budaya dan potensi konflik sosial batak Toba muslim dan kristen di Sumatera Utara. Penelitian tersebut di latarbelakangi adanya pemaknaan terhadap orientasi nilai budaya Toba dalam tataran praktis yang berbeda antara Toba Muslim dan Kristen. Proses migrasi dan adaptasi budaya serta ajaran Islam memiliki peran penting dalam hal ini. Melalui rentangan sejarah yang panjang, cenderung menjadikan dua kelompok sosial ini menjadi pesaing

satu dengan yang lainnya. Tulisan ini di arahkan pada analisis orientasi nilai budaya Batak Toba dan kaitannya dengan konflik dan potensi konflik sosial komunitas Batak Toba Gajah Sakti di Kabupaten Asahan Sumatera Utara.


Hasil yang di peroleh dari penelitian tersebut bahwa ajaran agama memegang pengaruh cukup besar dalam membangun wawasan pemikiran serta sikap masyarakat toba terhadap manusia, masyarakat, budaya, dan lingkungannya. Terlebih lagi pada masyarakat primordial, suku dan agama di anggap sebagai dasar utama dalam pengelompokan sosial. Karena itu tidak dapat di hindari bahwa pembentukan komunitas – komunitas di dalam masyarakat selalu mengacu pada kesamaan atau perbedaan suku dan agama, hal tersebut secara tidak sengaja juga dapat menjadi suatu pemicu dari adanya konflik (Ritonga,2012)

Tabel: 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia : Kajian Dari Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan protokol 1967	Atik Krustiyati (2012)	Para pengungsi yang menghadapi berbagai permasalahan tentang HAM, Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi.	Penanganan Pengungsi yang ada di Indonesia menurut perspektif Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi, dan urgensi meratifikasi konvensi tersebut.
2	Dampak singgahnya pencari suaka ke Australia terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional di Indonesia	Dindya S Prahenti (2013)	Pencari suaka yang memasuki wilayah Indonesia tak kunjung reda dan berbagai kasus yang di timbulkan oleh para pencari suaka.	Di golongkannya para pencari suaka tersebut sebagai bentuk ancaman non – tradisional.
3	Konflik dalam perspektif budaya	Sulaiman Mamar (2013)	Pembahasan nilai-nilai budaya sebagai sarana pencegahan konflik	Dalam penelitian ini perlunya revitalisasi budaya berpikir positif dan menjunjung tinggi nilai kearifan lokal
4	Orientasi Nilai Budaya Dan Potensi Konflik Sosial Batak Toba Muslim Dan Kristen Di Sumatra Utara	Sakti Ritonga (2012)	Perbedaan Orientasi Nilai Budaya Dapat Menimbulkan Konflik Soasil	Nilai Relegius Berpengaru Cukup Signifikan Dalam Membangun Wawasan Pemikiran Dan Sikap Masyarakat Serta Linkungannya
5	Potensi Konflik Antara Imigran Dan Pengungsi Dengan Masyarakat Lokal Cisarua, Jawa Barat	Yahya Sultoni (2016)	Lokasi penelitian di kec. Cisarua Bogor, Jawa barat Dan Teori Yang Di Gunakan adalah Teori konflik, teori deteksi dini pencegahan konflik atau <i>Conflict Early Warning and Early Response System</i> (CEWERS)	Jurnal ini lebih menekankan pada potensi konflik dan Penanganan potensi konflik antara imigran dan masyarakat lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Sedangkan Penelitian yang dilakukan menekankan pada bagaimana penanganan Potensi Konflik antara Imigran dengan Masyarakat Lokal di Cisarua Bogor, Jawa-Barat.
6	Pencegahan Potensi Konflik Imigran Dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat	Dr. Bambang Wahyudi,MM, M.Si (2017)	Lokasi penelitian di kec. Cisarua Bogor, Jawa barat Dan Teori Yang Di Gunakan adalah Teori konflik, teori deteksi dini pencegahan konflik atau <i>Conflict Early Warning and Early Response System</i> (CEWERS)	Menganalisis bagaimana pencegahan potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat. Sedangkan Penelitian yang di lakukan menekankan pada bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Konflik Antara Imigran dengan Masyarakat Lokal Di Cisarua Bogor, Jawa-Barat.

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2018

1.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran